

PENGADILAN AGAMA BATANG

Jl.KH Ahmad Dahlan No.62 B Kec Kauman Kab Batang 51215 0285391169

www.pa-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pengambilan Akta Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Pihak datang sendiri dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP
2. Atau Kuasa Hukum dengan menunjukkan identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk Pengadilan
2. Membayar PNBP Pengambilan Akta Cerai pada Bank yang ditunjuk
3. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
4. Setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dgn bukti penyerahan berupa tanda terima dan difoto digital dan tersimpan dalam aplikasi saat penyerahan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Mengajukan permohonan pengambilan akta cerai dengan mengambil nomor antrian pengambilan produk Pengadilan
- Membayar PNBP Pengambilan Akta Cerai pada Bank yang ditunjuk
- Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
- Setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dgn bukti penyerahan berupa tanda terima dan difoto digital dan tersimpan dalam aplikasi saat penyerahan

Biaya / Tarif

10000

Produk Pelayanan

PENGADILAN AGAMA BATANG

Jl.KH Ahmad Dahlan No.62 B Kec Kauman Kab Batang 51215 0285391169

www.pa-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

1. Akta Cerai BATANG

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Batang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Batang;